

SKRIPSI

**PANITIA PEMBINA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**



NOVY KOESHARYADI
NIM. 030010674 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**PANITIA PEMBINA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana hukum**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,


Machsoen Ali, S.H., MS.
NIP. 130 355 366


Novy Koesharvadi
NIM. 030010674 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2004

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Lanny Ramli, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Machsoen Ali, S.H., MS.

2. Dr. Marteen Lendert Souhoka, S.H., MS.

Kehidupan bukan jalan yang lurus dan mudah dilalui dimana kita bisa bepergian bebas tanpa halangan namun berupa jalan-jalan sempit yang menyesatkan, dimana kita harus mencari jalannya, tersesat dan bingung, sekarang sekali lagi kita sampai jalan yang tak berujung, Namun jika kita punya keyakinan pintu pasti akan dibukakan untuk kita, mungkin bukanlah pintu yang selalu kita inginkan namun pintu yang akhirnya terbukti terbaik untuk kita
(A.J. Cronin)
berusaha, berdoa, nikmati, dan syukurilah hidupmu.....

***Skripsi ini kupersembahkan kepada:
Papa dan Mamaku Agus Supriadi dan Soetji Koesoema. tercinta
Harapan dan citanya menjadi bara api semangat
Yang tak pernah padam dalam hidupku untuk terus
Maju dan berkarya, serta mereka yang menyayangiku***

Semoga kita tetap dalam lindungan Allah SWT

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat dan Karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar. Dan tak lupa sholawat dan salam tetap tercurhat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, serta para pengikutnya.

Penulis Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Selesaiannya Tugas Akhir ini, berarti lepas sudah segala beban dan tanggung jawab saya dalam penulisan ini, dengan berbagai pengalaman baik suka maupun duka.

Penulis sebagai menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini tidak luput dari adanya kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran ataupun kritik yang membangun dari pembaca, demi kesempurnaan Tugas akhir ini. Penulis berharap semoga penyusunan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Surabaya, 14 Juni 2004

Penulis

Ucapan Terima Kasih

Tugas Akhir ini selesai dengan baik dan lancar tidak terlepas dari peran serta banyak pihak, dengan berbagai bantuan baik secara moril maupun materiil, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, dan Karunia-nya.
2. Bapak Machsoen Ali, S.H., M. Hum. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahnya pada penulis.
3. Lanny Ramly, S. H., M. Hum., dan Dr Marteen Lendert Souhoka, S. H., MS. Selaku penguji yang telah memberikan saran dan kritikan yang membangun dalam penulis selama kuliah.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan arahnya pada penulis selama kuliah.
5. Para Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, atas bantuan dan kerja sama yang baik selama ini.
6. Papa dan mama tercinta, atas segala do'a, kasih sayang, nasehat, bimbingan, arahan, dan motivasi selama penulis kuliah dan menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Kakak dan Adik saya tercinta, Aditya Koesmayadi dan Rendhy Koesahyadi atas semua bantuan, do'a dan dorongan yang telah diberikan.
8. Pak de,Bu de, Om serta Tante-tanteku yang telah memberikan bantuan, nasehat, kasih sayang, Kritikan yang membangun, dorongan dan do'a.

9. Pak De ku, Eddy Soelistijono (Almarhum) yang selalu memberikan motivasi, nasehat, do'a dan dorongan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Sepupuku mbak Nana, mas Gandot, mbak Riris, mbak Maya, mas Agung, mbak Dian, Erik, Ratna, Bagus, Linda atas dukungan dan do'anya kepada penulis.
11. Ika Yuniati Pramesti atas kasih sayang yang telah diberikan, dorongan, nasehat, dan motivasi untuk tetap maju.
12. Sahabatku Nanda (bandhot), Polem, Pay, Farid, Uki', Wimbo, Ode, Rio (markinyo), Kie, Danang, Agung (Waplo), Oenyil yang telah membantu menyelesaikan Tugas Akhir dan terima kasih untuk do'a dan dukungannya selama ini.
13. Teman-temanku Yoga, Yusri, Wildan, Rio, Deddy, Irwan, Deddy (balung), Nova, Bayu , Sita, Premi, Dini, Sita ZuL, Hargo (bendot), Jane, Guntur, Yoga (kebo), Nina, Wahyu, Rani (karti), Dekky, wanda, Agung, Elfa (prof), Goendoel yang warungnya buat tongkrongan, yang telah memberikan dukungan dan do'anya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Serta pihak-pihak maupun teman-teman yang belum disebutkan semua, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat hidayah dari Allah SWT.

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix

BABI P E N D A H U L U A N

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya.....	1
2. Penjelasan Judul	6
3. Alasan Pemilihan Judul.....	7
4. Tujuan Penulisan.....	8
5. Metode Penelitian.....	8
a. Pendekatan masalah.....	8
b. Sumber bahan hukum.....	8
c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum.....	9
d. Analisis bahan hukum.....	10
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	10

BAB II	HAK-HAK NORMATIF UNTUK PEKERJA DALAM HAL TERJADI KECELAKAAN KERJA	
1.	Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	12
2.	Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan dan Penyakit akibat kerja.....	21
3.	Hak dan Kewajiban pekerja.....	28

BAB III	PERANAN PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
1.	Prosedur pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja	37
2.	Hak dan Kewajiban serta Tanggungjawab Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	42
3.	Tata Kerja dan Kegiatan Panitia Pembina Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	48
4.	Kendala-kendala yang dihadapi oleh Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	61

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan.....67
2. Saran.....68

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dikategorikan sebagai negara berkembang, dewasa ini sedang melaksanakan program-program pembangunan yang meliputi pembangunan di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur baik materiil maupun spirituil.

Upaya pembangunan yang bertumpu pada bidang ekonomi khususnya sektor industri, untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Tenaga kerja berperan dalam upaya peningkatan produktifitas untuk bersaing dipasar nasional dan internasional. Namun demikian diduga bahwa dengan munculnya banyak industri telah menimbulkan sejumlah akibat berupa resiko-resiko atau bahaya.

Untuk melindungi dan menghindari tenaga kerja dari bahaya dan resiko-resiko, maka peningkatan industrialisasi harus diikuti dengan upaya peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi tenaga kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan bagian dari hubungan kerja, yaitu hubungan antara seorang buruh dengan majikan sedangkan hubungan kerja itu sendiri terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara buruh dan majikan.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu program yang dilaksanakan perusahaan dengan tujuan untuk menjamin karyawan agar terhindar dari sakit, cacat, atau bahkan kematian akibat kerja dan

mempertahankan kesehatan karyawan. Sedangkan produktivitas kerja adalah perbandingan antara keseluruhan sumber daya yang dipergunakan dengan sesuatu yang dihasilkan.

Untuk lebih jelasnya dapat disimak uraian yang dikemukakan oleh Djumialdji sebagai berikut:

“hubungan antara majikan atau pengusaha dengan buruh karena ada perjanjian kerja, dimana dengan adanya hubungan kerja ini menimbulkan akibat hukum yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada kedua belah pihak”¹.

Dalam pengertian di atas, dapat memperjelas pemahaman bahwa dengan adanya hubungan kerja akan timbul hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak, yaitu pengusaha disatu pihak dan tenaga kerja dipihak lain. Salah satu hak dari tenaga kerja yaitu mendapatkan perlindungan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Seperti yang tersurat dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja yang intinya adalah tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Hal ini juga diatur dalam pasal 86 butir 1, 2, dan 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu:

- (1). Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - b. Moral dan kesusilaan.
 - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama.

¹Djumialdji, Perjanjian Kerja, Bumi Aksara, Jakarta, 1992

- (2). Untuk melindungi kesehatan pekerja guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya kesehatan kerja.
- (3). Perlindungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, sebagai pihak yang memperkerjakan tenaga kerja wajib melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tersebut. Aturan kesehatan kerja tidak mengenal kata-kata seperti “hendaknya”, “sebaiknya”, “seyogyanya”. Tetapi menggunakan kata-kata “harus” atau “wajib”, dan “dilarang” atau “tidak boleh”. Majikan yang tidak mentaati perintah atau larangan tersebut diancam dengan pidana kurungan denda².

Untuk melindungi tenaga kerja dari tindakan sewenang-wenang dari pengusaha atau untuk mengadakan pembatasan terhadap kekuasaan majikan dalam memperlakukan buruh secara tidak manusiawi.³ pemerintah menerbitkan berbagai ketentuan, antara lain, yaitu:

1. Ketentuan yang terdapat dalam peraturan Menteri Perburuhan No.74 Tahun 1964 pasal 2, menegaskan bahwa, setiap bangunan perusahaan harus memenuhi syarat:
 - a. Menghindarkan kemungkinan bahaya kebakaran dan kecelakaan.
 - b. Menghindarkan kemungkinan keracunan, penukaran penyakit atau timbulnya penyakit jabatan.

²Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan (perlindungan buruh).

³Ibid.

- c. Menggunakan kebersihan dan ketertiban.
 - d. Mendapatkan penerangan yang cukup serta memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan.
 - e. Mendapatkan suhu yang layak dan peredaran darah yang cukup.
 - f. Menghindarkan gangguan debu, gas, uap, dan bau yang tidak menyenangkan.
2. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang keselamatan kerja yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 bab X, pasal 14, yaitu:
- a. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinya semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan. Undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca.
 - b. Memasang dalam tempat kerja, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca.
 - c. Menyediakan secara cuma-cuma alat perlindungan diri yang diwajibkan tenaga pada kerja dan menyediakan bagi setiap orang yang memasuki tempat kerja, dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan.

Dalam rangka meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi tenaga kerja yang bekerja di perusahaan sangat diperlukan adanya partisipasi dan toleransi antara pengusaha dan tenaga kerja, serta lebih penting lagi adalah Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berada di bawah pengawasan Departemen Tenaga Kerja.

Pembentukan Panitia Keselamatan dan Kesehatan diwajibkan di perusahaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keselamatan melalui kerjasama bipatrit, yaitu pengusaha dan buruh. Pimpinan perusahaan harus menggunakan panitia keselamatan dan kesehatan untuk menjelaskan kepada buruh tentang kebijaksanaan keselamatan, oleh karena anggota-anggota dari panitia akan meneruskan penjelasan itu kepada mereka. Sebaliknya, buruh akan menyampaikan pandangan-pandangan dan saran-saran kepada pengusaha tentang keselamatan kerja melalui panitia. Panitia ini harus membantu menanamkan kepercayaan buruh terhadap kebijaksanaan keselamatan perusahaan dan membantu pengusaha untuk menghargai pengalaman dari tenaga kerja. Secara singkat, panitia keselamatan harus memegang peranan dalam menciptakan saling pengertian dan kerjasama yang baik diantara pengusaha dan buruh demi keselamatan.

Walaupun peraturan perlindungan tenaga kerja begitu kerasnya, namun didalam kenyataannya, masih banyak sekali dilanggar, syarat-syarat kerja dikesampingkan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja tidak diperhatikan. Hal ini terutama kalangan buruh sendiri tidak memiliki pengertian akan adanya perlindungan terhadap hak-haknya, sementara itu tak jarang pihak majikan tidak memahami adanya peraturan itu. Oleh karena itu mutlak sangat diperlukan adanya sebuah lembaga yang khusus menangani hal ini, yakni Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Hak-hak Normatif apakah yang seharusnya diberikan bagi pekerja dalam hal terjadi kecelakaan kerja?
2. Bagaimanakah Tugas dan Tanggung jawab Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam pelaksanaan hak-hak pekerja dalam hal kecelakaan kerja?

2. Penjelasan Judul

Penjelasan ini dimaksud untuk memperoleh kesatuan arti dan mencegah penafsiran yang berbeda-beda agar para pembaca lebih memahami ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Sedangkan judul yang dipakai dalam skripsi ini adalah **PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**. Adapun pengertian masing-masing istilah yang terdapat dalam judul tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut :

a. Fungsi

Pengertian mengenai istilah dapat diartikan menurut kamus umum bahasa Indonesia sebagai jabatan (yang dilakukan); pekerjaan yang dilakukan; faal (kerja sesuatu bagian tubuh); Pas kebesaran (quantity) yang berhubungan; dan juga kebesaran yang satu berubah maka kebesaran yang lainpun berubah juga (atau kebesaran yang dapat berubah-ubah dan perubahannya itu bergantung pada kebesaran yang lain).

b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pengertian istilah Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu suatu program yang dilaksanakan perusahaan dengan tujuan untuk menjamin karyawan agar terhindar dari sakit, cacat, atau bahkan kematian akibat kerja dan mempertahankan karyawan.

3. Alasan Pemilihan Judul

Pihak pekerja sebagai pihak yang lemah posisi sosial-ekonominya, dalam suatu hubungan kerja sering menjadi korban dari tindakan sewenang-wenang dari pengusaha yang berada di posisi status sosial ekonomi yang lebih kuat. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya suatu perlindungan terhadap posisi pekerja yang sangat lemah tersebut dengan memberikan suatu kepastian tentang hak-hak normatif pekerja.

Dari uraian di atas, skripsi ini ingin membahas Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yaitu sebagai sarana untuk memberikan kepastian tentang hak-hak dan kewajiban para pihak. Sehingga perlu dikaji secara lebih mendalam apakah dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja di dalam sudah memenuhi asas konsesualisme dan apakah sudah ada perlindungan yang seimbang bagi para pihak yang membuatnya yang pada akhirnya akan menyebabkan pelaksanaan hubungan kerja berjalan harmonis dimana tidak ada

pihak yang merasa ada di bawah tekanan dan tidak ada pihak yang merasa diatas dan bisa memaksakan kehendaknya secara sewenang-wenang.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian tujuan lain adalah untuk memberikan kedudukan yang seimbang bagi para pihak yang membuatnya yaitu pekerja dan pengusaha agar tercipta suatu hubungan kerja dalam masing-masing pihak terpenuhi prestasinya. Selain itu memberikan sedikit sumbangan bagi pemerintah dan pembaca sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sebagai dasar dari adanya suatu hubungan kerja.

5. Metode penelitian

a. Pendekatan masalah.

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan masalah secara Yuridis. Pendekatan secara Yuridis berarti bahwa membahas permasalahan melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatan kerja.

b. Sumber bahan hukum.

Selanjutnya, untuk memperoleh dari beberapa sumber yaitu: penelitian kepustakaan (Library research), yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku karangan ilmiah, surat kabar, maupun majalah-majalah yang

berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini yaitu Keselamatan dan Kesehatan Kerja, terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri atas:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja.
- b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
- c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Transmigrasi Nomor Per-02/MEN/1980 tentang pemeriksaan kesehatan kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja.
- d. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan serta keterangan mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas:

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- b. Majalah dan makalah yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum.**

Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan cara mencari dan mempelajari serta memahami buku-buku karangan ilmiah yang memuat pendapat para

sarjana, majalah, surat kabar, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini.

Bahan hukum yang telah terkumpul tersebut kemudian diolah yaitu dengan dibaca, diteliti dan diperiksa kembali satu persatu, sehingga data yang diperoleh tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan penyusun skripsi ini. Kemudian data-data tersebut dikelompokkan menurut permasalahannya untuk mempermudah analisa dimana untuk bagian-bagian tertentu dilakukan kutipan langsung ataupun tidak langsung dari data-data tersebut untuk lebih meyakinkan dan memperjelas permasalahan dalam skripsi ini.

d. Analisis bahan hukum.

Untuk analisa data menggunakan analisa data secara Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan hubungan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keselamatan kerja dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara praktek.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini disusun mejadi 4 (empat) bab. Dimana setiap bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, untuk pembahasan secara jelas dan terperinci.

Bab I sebagai bab Pendahuluan, yang memuat latar belakang permasalahan, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan dan

metode penelitian termasuk pertanggungjawaban sistematis. Pendahuluan ini merupakan dasar pijakan untuk melangkah ke bab selanjutnya.

Bab II akan membahas hak-hak normatif untuk pekerja dalam hal terjadi kecelakaan kerja. Untuk mempermudah pembahasan akan diuraikan tentang syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, dan hak dan kewajiban pekerja.

Bab III akan membahas peranan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Untuk mempermudah pembahasan tentang itu akan diuraikan tentang prosedur pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hak dan kewajiban serta tanggung jawab Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tata kerja dan kegiatan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan kendala-kendala yang dihadapi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan atas bahasan yang ada dalam bab-bab sebelumnya, penarikan kesimpulan ini merupakan inti dari masing-masing bab. Bab ini juga berisi saran-saran bagi upaya perbaikan dan pemecahan permasalahan yang ada.

BAB II

HAK-HAK NORMATIF PEKERJA DALAM HAL TERJADI KECELAKAAN KERJA

1. Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan pokok mengenai Tenaga Kerja, yaitu bahwa:

“Tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan serta kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama”.

Upaya mewujudkan perlindungan tenaga kerja tersebut, maka pemerintah melakukan upaya pembinaan norma dibidang ketenagakerjaan. Hal ini secara tegas dinyatakan pada pasal 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1969.

Atas dasar itu maka dikeluarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Adapun tujuan usaha Keselamatan dan Kesehatan Kerja, antara lain:

- a. Agar tenaga kerja dan setiap orang lainnya yang berbeda ditempat kerja dalam keadaan selamat dan sehat.
- b. Agar sumber-sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara efisien.

c. Agar produksi dapat berjalan secara lancar tanpa hambatan apapun¹⁰.

Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ditempat kerja dilakukan secara bersama-sama oleh pimpinan atau pengurus perusahaan dan seluruh tenaga kerja tempat kerja adalah tempat yang didalamnya terdapat tiga (3) unsur, yaitu:

1. Adanya suatu usaha, baik itu yang bersifat ekonomis maupun usaha sosial
2. Adanya sumber bahaya
3. Adanya tenaga kerja yang didalamnya, baik secara terus menerus maupun hanya sewaktu-waktu⁵.

Menurut G. Kartasapoetra dkk, yang dimaksud dengan tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan baik tertutup ataupun terbuka, yang bergerak atau yang tetap, dimana para tenaga kerja (buruh) atau yang sering dimasuki tenaga kerja (buruh) untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. Menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1970 termasuk dalam pengertian tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian atau yang berkaitan dengan tempat kerja tersebut. Tentang tempat kerja ini, baik tempat kerja didarat didalam tanah, dipermukaan air, didalam air maupun diudara yang kesemuanya terdapat dalam wilayah kekuasaan pemerintah Republik Indonesia.

¹⁰Sendjun H Manulang, Pokok-pokok Ketenagakerjaan Indonesia, Cet. III, Bineka Cipta, Jakarta, 2001, h. 86.

⁵Ibid., h. 83.

Tentang tempat-tempat kerja yang perlu diperhatikan keselamatan bagi para buruh atau para tenaga kerjanya, dapat dikemukakan sebagai berikut (pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1970), yaitu:

- a. Dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat, perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau peledakan;
- b. Dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan diangkut atau disimpan bahan atau barang yang: dapat meledak, mudah terbakar, mengigit, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi;
- c. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan perairan, saluran atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau dimana melakukan pekerjaan persiapan;
- d. Dilakukan usaha: pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pekerjaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan, dan lapangan kesehatan;
- e. Dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan; emas, perak, logam atau bijih logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak atau mineral, baik dipermukaan atau didalam bumi, maupun didasar perairan;
- f. Dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik didaratan, melalui terowongan, dipermukaan air, didalam air maupun diudara;
- g. Dikerjakan bongkar muat barang muatan kapal, perahu, dermaga, dok, setasiun, atau gudang;
- h. Dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain didalam air;
- i. Dilakukan pekerjaan pada ketinggian diatas permukaan tanah atau perairan;
- j. Dilakukan pekerjaan dibawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah;
- k. Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terpelosok, hanyut atau terpelanting.
- l. Dilakukan pekerjaan didalam tangki, sumur atau lobang;
- m. Terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran;
- n. Dilakukan pembuangan, atau pemusnahan sampah atau limbah;
- o. Dilakukan pemancaran, penyiaran atau penerimaan radio, radar, televisi atau telepon;
- p. Dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset (penelitian) yang menggunakan alat teknis;
- q. Dibangkitkan, dirobah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan, atau disalurkan listrik, gas, minyak atau air;
- r. Diputar film, dipertunjukkan sandiwara atau diselenggarakan rekreasi lainnya yang memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik.

Di tempat kerja itu atau tempat-tempat yang sedang dilangsungkan pekerjaan diatas, syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang harus diperhatikan oleh penasuh serta para buruhnya, yaitu syarat-syarat menurut pasal 3 bab III Undang-undang No. 1 Tahun 1970, yaitu:

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
- c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
- d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya;
- e. Memberi pertolongan pada kecelakaan;
- f. Memberi alat perlindungan diri kepada para pekerja;
- g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
- h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan;
- i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
- j. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
- k. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
- l. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
- m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
- n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
- o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
- r. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf a Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang menyatakan bahwa keselamatan kerja bertujuan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan kerja, dimana hal tersebut diatur pula dalam Staatsblad 1947 No. 208 tentang peraturan keamanan kerja pasal 2 mengenai usaha pengaman yang menjadi standar

pengamanan bagi pekerja pada tempat kerja. Pengaturan masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja keselamatan kerja bersama di perusahaan diatur pada:

- Pasal 46 ayat 1 huruf e, yaitu:

“Bahwa pekerja diharuskan memakai pakaian seragam atau pakaian kerja dan alat pelindung diri atau keselamatan kerja sesuai bidang tugas yang telah disediakan”.

- Pasal 34, yaitu:

- (1) Perusahaan wajib menyediakan tempat, sistem dan peralatan kerja yang aman untuk menjamin keselamatan dan kesehatan karyawan.
- (2) Untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja perusahaan dan karyawan harus mentaati peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (3) Setiap pimpinan dan karyawan wajib menjaga keindahan, kebersihan lingkungan dan kerapian tempat kerja.

- Pasal 48 ayat 1 huruf c, yaitu:

“Karyawan dilarang merokok ditempat-tempat yang dilarang untuk itu”.

- Pasal 48 ayat 2 huruf b, yaitu:

“Dilarang melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kecelakaan terhadap dirinya sendiri maupun orang lain”.

- Pasal 43 ayat 3 huruf m, yaitu:

“Dilarang membawa dan meminum-minuman keras, menggunakan atau mengedarkan narkoba (shabu-shabu, extacy, ganja, putauw dan sejenisnya) dalam perusahaan”.

Selain itu didalam Peraturan Menteri Perburuhan No. 7 Tahun 1964 tentang syarat kesehatan, kebersihan serta penerangan dalam tempat kerja, pasal 2 menyebutkan bahwa:

“ Setiap bangunan perusahaan harus memenuhi syarat-syarat untuk:

- a. Menghindarkan kemungkinan bahaya kebakaran dan kecelakaan;
- b. Menghindarkan kemungkinan bahaya keracunan, penularan penyakit atau timbulnya penyakit jabatan;
- c. Memajukan kebersihan dan ketertiban;
- d. Mendapat penerangan yang cukup dan memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan;
- e. Mendapat suhu yang layak dan peredaran udara yang cukup;
- f. Menghindarkan gangguan debu, gas, uap dan bau yang tidak menyenangkan.

Penentuan syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja selain berpedoman kepada Undang-undang No. 1 Tahun 1970 harus pula diperhatikan klasifikasi kecelakaan kerja. Dalam pedoman Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), terdapat klasifikasi kecelakaan kerja, sebagai berikut:

- 1) Klasifikasi menurut jenis kecelakaan.
Misalnya: terjatuh, tertimpa benda jatuh, gerakan-gerakan melebihi kemampuan, pengaruh suhu tinggi, terkena arus listrik dan sebagainya.
- 2) Klasifikasi menurut penyebab.
Misalnya: disebabkan oleh alat angkut, alat angkat dan peralatan lain seperti bejana bertekanan tinggi dan sebagainya.
- 3) Klasifikasi menurut sifat luka.
Misalnya: patah tulang, dislokasi atau keseleo, amputasi, pengaruh radiasi dan lain-lain.
- 4) Klasifikasi menurut letak kenaikan atau luka ditubuh.
Misalnya: kepala, leher, badan, anggota atas dan bawah dan letak lain yang tidak dapat dimasukkan dalam klasifikasi tersebut.

Memperhatikan klasifikasi kecelakaan dan gangguan kesehatan kerja yang telah dikemukakan diatas, maka baik penyebab maupun kecelakaan kerja sepenuhnya tergantung pada sifat dan jenis perusahaan yang bersangkutan. Menurut Azrul Azwar, beberapa faktor yang mempengaruhi sistem kesehatan adalah:

a. Unsur pembentukan sistem kesehatan.

Terbentuknya sistem kesehatan pada dasarnya ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu:

1. Pemerintah (policy maker). Yang dimaksud Pemerintah di sini ialah yang bertanggung jawab dalam merumuskan pelbagai kebijakan pemerintah termasuk kebijakan kesehatan.
2. Masyarakat (health consumer). Yang dimaksud dengan Masyarakat di sini ialah mereka yang memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan.
3. Penyediaan pelayanan kesehatan. Yang dimaksud dengan Penyediaan pelayanan kesehatan ialah yang bertanggung jawab secara langsung dalam menyelenggarakan pelbagai upaya kesehatan.

b. Unsur pokok sistem kesehatan, yaitu:

1. Organisasi pelayanan (organization of services). Yang harus memiliki kejelasan dalam pengorganisasian pelayanan kesehatannya.
2. Organisasi pembiayaan (organization of finance). Suatu sistem kesehatan yang baik haruslah memiliki kejelasan dalam pengorganisasian dan pembiayaan kesehatan.
3. Mutu pelayanan dan pembiayaan (quality of services and finance). syarat terakhir yang harus dipenuhi oleh suatu sistem kesehatan yang baik ialah terjaminnya mutu pelayanan dan pembiayaan kesehatan.

c. Syarat pokok pelayanan kesehatan:

1. Sesuai dengan kebutuhan pemakai.
2. Dapat dijangkau oleh mereka yang membutuhkan.
3. Sesuai dengan prinsip dan ilmu kedokteran.

d. Syarat pelayanan kesehatan:

Secara umum strata pelayanan kesehatan dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama (primary health services). Yaitu pelayanan kesehatan yang bersifat pokok, pada umumnya pelayanan kesehatan ini bersifat pelayanan berobat jalan.
2. Pelayanan kesehatan tingkat kedua (second health services). Yaitu pelayanan kesehatan yang lebih lanjut telah bersifat perawatan (in patient services) dan untuk menyelenggarakan diperlukan tersedianya tenaga-tenaga spesialis.
3. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (tertiary health services). Yaitu pelayanan kesehatan yang bersifat kompleks dan umumnya diselenggarakan oleh tenaga-tenaga sub spesialis.

Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (k-3) pada suatu jenis perusahaan mungkin tidak dapat diterapkan pada perusahaan lain dan tidak semua perusahaan mempunyai resiko kecelakaan kerja yang sama. Demikian pula tidak semua perusahaan yang menimbulkan kecelakaan kerja mempunyai akibat yang sama. Setiap kecelakaan kerja yang dialami pekerja dipastikan selalu ada faktor penyebabnya. Cara penggolongan kecelakaan kerja di tiap-tiap perusahaan tidaklah sama persis, namun secara umum penyebab kecelakaan kerja dapat dikategorikan dalam dua golongan, yaitu:

1. Perbuatan kerja yang tidak memenuhi syarat keselamatan kerja (unsafe human acts) dan;
2. Keadaan-keadaan lingkungan (perusahaan) yang tidak aman (unsafe condition).

Untuk memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja, seyogyanya pihak pengusaha melakukan pendekatan atau menyakan langsung kepada teknisi yang ahli yang berkaitan dengan syarat-syarat keselamatan kerja yang harus dipenuhi perusahaannya agar demikian dapat dilakukan pencegahan pemborosan dalam pengadaan alat atau sarana bagi pelaksanaan keselamatan kerja tersebut dan pihak tenaga kerja wajib menggunakan alat bagi pencegahan bahaya yang telah disediakan perusahaan atau wajib memelihara peralatan atau perlengkapan pencegahan bahaya tersebut. Sedangkan akibat hukum bagi tenaga kerja maupun bagi pengusaha yang tidak mematuhi akan syarat-syarat keselamatan kerja dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), tindakan pidana ini

adalah pelanggaran. Demikian halnya apabila terdapat pihak tenaga kerja yang tidak mematuhi peraturan tersebut, sebagai langkah awal perusahaan hendaknya melakukan tindakan peringatan dahulu terhadap tenaga kerja tersebut sebanyak tiga kali, namun apabila tenaga kerja tersebut masih tetap melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun karyawan lain dan perusahaan, maka dilakukan sanksi tambahan yaitu denda ganti rugi dimana buruh harus memperbaiki atau membayar atau mengganti rugi kerusakan tersebut.

Berkaitan dengan upaya-upaya keselamatan kerja, Suma'mur merinci hubungan antara keselamatan kerja dengan peningkatan produktifitas perusahaan atas dasar bahwa:

- a. Keselamatan kerja mengurangi angka kecelakaan atau menekan sekecil-kecilnya sehingga pembiayaan atau pengeluaran dana dapat dihindari.
- b. Memelihara dan menggunakan keselamatan kerja dapat menjaga mesin tetap produktif dan efisien.
- c. Keselamatan kerja menciptakan kondisi-kondisi yang mendukung kegairahan dan kenyamanan kerja atau bekerja.
- d. Praktek keselamatan kerja tidak dapat dipisahkan dari keterampilan, keduanya berjalan sejajar dan merupakan essensial untuk melanjutkan produksi.
- e. Keselamatan kerja yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan partisipasi pengusaha dan pekerja membawa iklim keamanan dan keselamatan kerja.

Dari uraian diatas tampak bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja dipengaruhi oleh banyak faktor misalnya resiko-resiko kerja, kondisi kesehatan kerja, kondisi lingkungan kerja, syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dikatakan oleh Sendjun H Manulang bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan masalah yang mengandung banyak facet, misalnya hukum ekonomi sosial. Oleh karena pentingnya permasalahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja tersebut maka diperlukan undang-undang terkait maupun

secara spesifik melalui ketentuan undang-undang terkait maupun secara spesifik keselamatan kerja bersama (KKB) yang dibuat antara pengusaha dengan serikat pekerja dimana dengan adanya kesepakatan kerja bersama akan diperoleh suatu kejelasan pengaturan akan hak dan kewajiban masing-masing pihak khususnya dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dengan adanya kejelasan hak dan kewajiban tersebut akan terjalin hubungan yang serasi dan yang harmonis antar pihak-pihak yang bersangkutan disamping itu akan muncul jaminan kepastian hukum.

2. Faktor-faktor terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Keselamatan kerja bertalian dengan kecelakaan kerja yaitu kecelakaan kerja yang terjadi ditempat kerja atau dikenal dengan istilah kecelakaan industri. Kecelakaan industri ini secara umum dapat diartikan: “Suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktifitas”. Suatu kejadian atau peristiwa tertentu ada sebab musababnya demikian pula kecelakaan industri atau kecelakaan kerja ini, dimana ada empat faktor penyebabnya, yaitu:

a. Faktor Manusia.

Misalnya kurangnya keterampilan atau pengetahuan, juga karena salah penempatannya misalnya si tenaga kerja lulusan sekolah tenaga kerja menengah (STM) akan tetapi ditempatkan dibagian pembukaan.

b. Faktor Materialnya atau Bahannya atau Peralatannya.

Misalnya bahan yang seharusnya terbuat dari besi, akan tetapi supaya lebih murah dibuat dari bahan lainnya sehingga dengan mudah dapat menimbulkan kecelakaan.

- c. Faktor Bahaya atau Sumber Bahaya, ada dua sebab:
 - 1. Perbuatan berbahaya; misalnya karena metode kerja yang salah, keletihan atau kelesuan, sikap kerja yang tidak sempurna dan sebagainya.
 - 2. Kondisi atau keadaan; yaitu keadaan yang tidak aman dari mesin atau peralatan-peralatan, lingkungan, proses, sifat kerjaan.
- d. Faktor yang dihadapi.
Misalnya kurangnya pemeliharaan atau perawatan mesin-mesin atau peralatan sehingga tidak dapat bekerja dengan sempurna⁶.

Faktor-faktor yang menimbulkan kecelakaan dan penyakit kerja dapat digolongkan pada tiga kelompok, yaitu:

- a. Kondisi dan lingkungan kerja
- b. Kesadaran dan kualitas pekerja
- c. Peranan dan kualitas manajemen⁷.

Kecelakaan kerja sering terjadi karena kurangnya kesadaran pekerja dan kualitas serta keterampilan pekerja yang relatif rendah. Banyak pekerja yang meremehkan resiko kerja, sehingga tidak menggunakan alat-alat pengaman walaupun sudah disediakan oleh pengusaha. Demikian juga banyak kecelakaan terjadi karena karyawan yang bersangkutan tidak mampu atau kurang terampil menggunakan atau mengoperasikan alat-alat produksi.

Karena itu kesadaran dan komitmen pimpinan perusahaan sangat penting dalam menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Pimpinan perusahaan seharusnya menyediakan ruangan kerja dan peralatan kerja yang memadai dan mengandung resiko kecil, pimpinan perusahaan perlu

⁶Sendjun H. Manulang., Pokok-pokok Hukum Indonesia di Indonesia, Rineka Cipta, 2000, h. 87.

⁷Soekarno, Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Penggunaan Gedung Perkantoran Sebagai Tempat Kerja, Fokusmedia, Surabaya, h. 2-3.

menyediakan alat-alat pengaman pimpinan perusahaan yang perlu menciptakan iklim kerja yang menumbuhkan kesadaran dan kerjasama para pekerja sehingga dapat menghindari kecelakaan kerja. Penugasan karyawan mengoperasikan alat-alat kerja diluar kemampuan perlu dipahami, supaya tidak menimbulkan kecelakaan kerja.

Setiap kecelakaan kerja dapat menimbulkan berbagai macam kerugian, yaitu kerusakan alat produksi, bahan produksi atau perlengkapan kerja, biaya pengobatan atau kompensasi kepada pekerja yang cedera atau meninggal dunia, waktu kerja selama produksi terganggu, serta penurunan kualitas dan kuantitas hasil produksi. Semua kerugian langsung dan kerugian tak langsung menjadi beban pekerja itu sendiri juga pengusaha dan masyarakat pada umumnya.

Sebab itu, usaha peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja perlu dilakukan dengan meningkatkan kesadaran dan komitmen pengusaha, penciptaan kondisi dan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta dengan meningkatkan kesadaran dan keterampilan kerja karyawan. Memang dalam usaha tersebut diperlukan biaya tetapi dengan kemajuan teknologi sekarang ini, biaya-biaya tersebut sudah dapat ditekan sehingga lebih kecil daripada kerugian yang diderita pengusaha bila kecelakaan harus terjadi. Usaha peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja juga memerlukan partisipasi semua pihak, termasuk pemerintah, para pengusaha, asosiasi profesional dan serikat pekerja.

Disamping ada sebabnya maka suatu kejadian juga akan membawa akibat. Akibatnyalah adalah dari kecelakaan industri ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Kerugian yang bersifat ekonomis, antara lain:

- 1) kerusakan atau kehancuran mesin, peralatan, bahan dan bangunan
- 2) Biaya pengobatan dan perawatan korban
- 3) Tunjangan kecelekaan
- 4) Hilangnya waktu kerja
- 5) Menurunnya jumlah maupun mutu produksi

b. Kerugian yang bersifat non ekonomis:

Pada umumnya berupa penderitaan manusia yaitu tenaga kerja yang bersangkutan, baik itu merupakan kematian, luka atau cedera berat maupun ringan.

Menurut International Labour Organization (ILO), ada beberapa cara atau langkah yang perlu diambil untuk menanggulangi kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, yaitu antara lain melalui:

- Peraturan perundang-undangan
- Standarisasi
- Inspeksi
- Riset Teknis
- Riset Medis
- Riset Psikologis
- Riset Statistik
- Pendidikan
- Pelatihan
- Persuasi

- Asuransi⁸

Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna mengembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha dan atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam rangka usaha berproduksi.

Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal.

Tujuan kesehatan kerja adalah:

- a. Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun sosial
- b. Mencegah dan melindungi tenaga kerja dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja
- c. Menyesuaikan tenaga kerja dengan pekerjaan atau pekerjaan dengan tenaga kerja
- d. Meningkatkan produktivitas kerja.

Sumber-sumber bahaya bagi kesehatan tenaga kerja adalah:

- a. Faktor Fisik, yang dapat berupa:
 - 1) Suara yang terlalu bising
 - 2) Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah

⁸Ibid, h. 88.

- 3) Penerangan yang kurang memadai
 - 4) Ventilasi yang kurang memadai
 - 5) Radiasi
 - 6) Getaran mekanis
 - 7) Tekanan udara yang terlalu tinggi/ terlalu rendah
 - 8) Bau-bauan ditempat kerja
 - 9) Kelembaban udara
- b. Faktor Kimia, yang dapat berupa:
- 1) Gas/ uap
 - 2) Cairan
 - 3) Debu-debuan
 - 4) Butiran kristal dan bentuk-bentuk lain
 - 5) Bahan-bahan kimia yang mempunyai sifat racun
- c. Faktor Biologis, yang dapat berupa:
- 1) Bakteri virus
 - 2) Jamur, cacing dan serangga
 - 3) Tumbuh-tumbuhan dan lain-lain yang hidup atau timbul dalam lingkungan tempat kerja
- d. Faktor Faal, yang dapat berupa:
- 1) Sikap badan yang tidak baik pada waktu kerja
 - 2) Peralatan yang tidak sesuai atau tidak cocok dengan tenaga kerja
 - 3) Gerak yang senantiasa berdiri atau duduk
 - 4) Proses, sikap dan cara kerja yang monoton

5) Beban kerja yang melampaui batas kemampuan

e. Faktor Psikologis, yang dapat berupa:

1) kerja yang terpaksa atau dipaksakan yang tidak sesuai dengan kemampuan

2) suasana yang tidak menyenangkan

3) pikiran yang senantiasa tertekan terutama karena sikap atasan atau teman kerja yang tidak sesuai

4) pekerjaan yang cenderung lebih mudah menimbulkan kecelakaan

kehatan kerja ini merupakan penjagaan agar tenaga kerja melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan dan tidak hanya ditujukan terhadap pihak pengusaha yang hendak memeras tenaga kerja buruh dari tenaga kerja yang bersangkutan tetapi juga ditujukan terhadap pihak tenaga kerja itu sendiri, dimana dan bilamana tenaga kerja misalnya hendak memboroskan tenaganya dengan tidak mengindahkan kekuatan jasmani dan rohaninya.

Penyakit yang dapat ditimbulkan akibat kerja menurut Permenakertrans No. Per 01/MEN/1981, antara lain:

a) Pnekomoniosis oleh debu mineral

b) Penyakit paru-paru dan saluran pernapasan yang disebabkan debu logam

c) Asma akibat kerja

d) Penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia atau persenyawaan kimia beracun

e) Kelainan pendengaran yang disebabkan kebisingan

- f) Penyakit yang disebabkan getaran mekanik
- g) Penyakit yang disebabkan oleh radiasi
- h) Penyakit-penyakit infeksi dari parasit

3. HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA

Dalam konsep hubungan kerja, dimana terdapat dua (2) pihak yakni buruh dan majikan yang merupakan landasan adanya perjanjian kerja sudah tentu akan melahirkan hak dan kewajiban. Di sini masing-masing pihak akan menyatakan kesanggupan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.⁹

Dimana dalam setiap proses produksi di perusahaan pihak yang selalu berhubungan langsung dengan semua peralatan industri adalah pekerja. Sehingga pekerja seringkali menanggung beban resiko atas terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Oleh karena itu, sudah seharusnya jika pekerja mendapat perlindungan sebab ia berada pada posisi yang lemah.

Perlindungan bagi pekerja dapat diwujudkan dalam bentuk keselamatan dan kesehatan pekerja. Adapun tujuan dari kesehatan kerja adalah:

- a. meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun sosial.
- b. Mencegah dan melindungi tenaga kerja dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja.

⁹Indiarso, R., dan M.J Sapteno, Hukum Perburuhan (perlindungan hukum bagi tenaga kerja dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja), Karunia, Cetaka I, Surabaya, h. 310.

- c. Menyesuaikan tenaga kerja dengan pekerjaan atau pekerjaan dengan tenaga kerja.
- d. Meningkatkan produktivitas pekerja.

Sehingga dapat diartikan kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal.

Ditinjau dari segi keilmuan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja ditempat kerja.

Menurut B. Mahmud Muhammad, keselamatan kerja adalah kehaarusan melakukan pencegahan kecelakaan guna perlindungan dan kesehatan kerja sekaligus pengamanan sumber-sumber lainnya agar dicapai peningkatan produktivitas perusahaan secara menyeluruh¹⁰.

Dari pengertian-pengertian tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah dikemukakan diatas, nampak bahwa perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja diarahkan pada upaya-upaya menghindari atau mencegah serta menanggulangi resiko-resiko akibat kerja. Berbicara mengenai resiko kerja, kehidupan pekerja dalam menjalankan pekerjaannya tidak terlepas dari adanya ancaman peristiwa atau kejadian yang dapat membahayakan jiwanya baik sengaja maupun tidak. Resiko kerja ini mencakup resiko terhadap kecelakaan

¹⁰ R. Indiarso dan M.J Sapteno, Loc Cit.

kerja dan resiko penyakit akibat kerja yang dapat menimpa pekerja dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari.

Sebagai upaya menghindari atau mencegah serta menanggulangi resiko kerja, pekerja sebagai pihak yang lemah secara ekonomi, namun mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses produksi memerlukan suatu perlindungan guna menjamin suatu kepastian pemenuhan serta perhatian terhadap hak-hak pekerja. Hak-hak ini didasarkan atas sejumlah kewajiban yang telah dilaksanakannya.

Menurut Sendjun H. Manulang, bahwa dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pekerja mempunyai hak dan kewajiban. Hak-hak pekerja antara lain:

1. meminta kepada pimpinan atau pengurus perusahaan tersebut agar dilaksanakan semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan ditempat kerja atau perusahaan yang bersangkutan.
2. Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat keselamatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan tidak memenuhi persyaratan, kecuali dalam hal khusus ditetapkan lain oleh pegawai-pegawai dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan terdapat hak-hak pekerja yang menyangkut Keselamatan dan Kesehatan Kerja:

1. Hak mendapatkan waktu istirahat dan waktu kerja (pasal 102).

2. Hak atas perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama (pasal 108 ayat (1)).
3. Hak untuk memperoleh nilai-nilai agama (pasal 109 ayat (1)).
4. Hak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (pasal 117 ayat (1)).
5. Hak untuk memperoleh, meningkatkan, mengembangkan keterampilan dan atau keahlian kerja melalui pelatihan kerja (pasal 121).
6. Hak untuk memperoleh keselamatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan (pasal 159 ayat(1)).

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER/01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melaporkan Penyakit Akibat Kerja, pasal 5 ayat 4 dan 5, menyatakan bahwa:

- (4) Tenaga kerja berhak meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat pencegahan penyakit akibat kerja sebagaimana pada saat pasal 4 ayat 1 dan ayat 3.
- (5) Tenaga kerja berhak menyatakan keberatan untuk melakukan pekerjaan pada pekerjaan yang diragukan keadaan pencegahannya terhadap penyakit akibat kerja.

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja, pasal 2 menyatakan bahwa setiap tenaga kerja yang menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja berhak mendapat jaminan kecelakaan kerja baik pada saat masih dalam hubungan kerja maupun setelah hubungan kerja berakhir.

Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang erat karena yang satu mencerminkan yang lain. Keduanya berada dalam hubungan timbal balik dan melekatkan pada subjek hukum.¹²

Dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 1970 tentang keselamatan kerja, tercantum kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk:

- a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai dan atau ahli keselamatan kerja;
- b. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan;
- c. Memenuhi dan mentaati semua syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diwajibkan;
- d. Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diwajibkan;
- e. Menyatakan keberatan bekerja pada pekerja dimana syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan oleh pegawai pengawas dalam batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, terdapat kewajiban pekerja yaitu:

“Barang siapa akan memasuki suatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan”.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970, didalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER-01/MEN/1982 tentang

Kewajiban Melaporkan Penyakit Akibat Kerja, khususnya dalam pasal 5 ayat 1, ayat 2 dan 3 juga mencantumkan kewajiban pekerja:

- (1) Tenaga kerja harus memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan bila diperiksa oleh dokter atau pegawai pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (2) Tenaga kerja harus memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan untuk pencegahan penyakit akibat kerja.
- (3) Tenaga kerja harus memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat untuk pencegahan penyakit akibat kerja.

Dari uraian hak dan kewajiban diatas, nampak bahwa prinsip perlindungan terhadap resiko-resiko kerja bagi pekerja terdiri dari:

1. Perlindungan keselamatan kerja yang bersifat preventif
2. Perlindungan keselamatan kerja yang bersifat represif

Prinsip perlindungan keselamatan kerja yang bersifat preventif, menitik beratkan pada usah-usaha mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya resiko-resiko kerja, sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 3 ayat 1 huruf a dinyatakan bahwa keselamatan kerja bertujuan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan kerja.

Salah satu untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, antara lain dengan tersedianya perlengkapan keselamatan kerja, kondisi lingkungan kerja serta kondisi pekerja yang bersangkutan. Kondisi pekerja yang optimal akan sangat berpengaruh

terhadap produktifitas perusahaan. Kondisi ini dapat tercapai dengan adanya pengaturan mengenai waktu kerja.

Pada dasarnya waktu kerja menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 pasal 10 dinyatakan bahwa seorang buruh tidak boleh menjalankan pekerjaan lebih dari (7) tujuh jam sehari dan (40) empat puluh jam seminggu.

Ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan, mengenai waktu kerja diatur lebih lengkap pada pasal 100 ayat 2, bahwa:

(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:

a. Waktu kerja siang hari

a.1. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau;

a.2. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

b. Waktu kerja malam hari

b.1. 6 (enam) jam 1 (satu) hari) dan 35 (tiga puluh lima) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau;

b.2. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 35 (tiga puluh lima) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Pembatasan waktu kerja bertujuan agar pengusaha tidak mengeksploitasi tenaga kerja. Untuk menghindari penyalahgunaan dan pelanggaran waktu kerja maka dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-6/MEN/1993 tentang

ketentuan waktu 5 (lima) hari seminggu, 8 (delapan) jam sehari pada pasal 3 dinyatakan:

“Bagi perusahaan yang memberlakukan waktu kerja 5 (lima) hari seminggu, 8 (delapan) jam sehari wajib menuangkan ketentuan tersebut secara tertulis dalam kesepakatan kerja bersama, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja”¹¹.

Agar pekerja tidak mengalami kejenuhan dalam bekerja maka menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 pasal 14 dinyatakan bahwa kepada pekerja yang telah bekerja pada perusahaan paling sedikitnya 1 tahun, kepadanya harus diberikan ijin untuk beristirahat dengan memperoleh gaji penuh minimal 2 (dua) minggu dan bagi pekerja yang telah bekerja pada perusahaan selama 6 (enam) tahun secara berturut-turut berhak memperoleh istirahat yang lebih lama sesuai dengan kebijaksanaan pengurus.

Mengenai prinsip perlindungan keselamatan kerja yang bersifat represif, menitik beratkan pada penanggulangannya akibat terjadinya resiko-resiko kerja, melalui tunjangan atau santunan berupa uang yang baru bisa dilaksanakan setelah adanya jaminan kecelakaan kerja. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan pokok mengenai Tenaga kerja, pasal 10 menyebutkan bahwa pemerintah memberikan perlindungan kerja yang mencakup:

¹¹Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-6/MEN/1993.

- a. Norma keselamatan kerja;
- b. Norma kesehatan kerja dan hygines perusahaan;
- c. Norma kerja
- d. Pemberian ganti rugi, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja.

Pada pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 menyatakan setiap tenaga kerja berhak atas jamsostek. Pengertian jamsostek menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 pasal 1 angka 1 adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk berupa santunan berupa uang, penggantian sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Sedangkan Sendjun H. manulang mendefinisikan Jamsostek sebagai jaminan yang menjadi hak tenaga kerja berbentuk tunjangan berupa uang, pelayanan dan pengobatan yang merupakan pengganti penghasilannya yang hilang atau berkurang sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, meninggal dunia dan menganggur¹².

Dengan dicantumkannya hak dan kewajiban pekerja dalam Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) membawa konsekuensi bahwa hak-hak yang harus dimiliki pekerja dapat diperjuangkan pemenuhannya dengan berpegang pada isi perjanjian yang telah disepakati secara bersama tersebut.

¹² Sendjun H. Manulang, Op Cit, h. 131.

BAB III

PERANAN PANITIA PEMBINA

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. Prosedur pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah suatu badan yang dibentuk disuatu perusahaan untuk membantu melaksanakan dan menangani usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja yang keanggotaannya terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja.

Karena keselamatan dan kesehatan kerja merupakan kepentingan dan kewajiban pengurus dan tenaga kerja, oleh karena itu mereka harus bekerja sama. Untuk mewadahi kerja sama dimaksud Menteri berwenang membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada tempat-tempat kerja tertentu. Kebijakan Menteri mengenai tempat kerja yang mana perlu dibentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah yang tertuang pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja N0. 04/Men/1987.

Latar belakang dari pemikiran atau konsep ini adalah bahwa Departemen Tenaga Kerja tidak mungkin mampu menugaskan pegawai pengawas dalam jumlah maupun kemampuan dalam berbagai bidang keahlian sesuai dengan perkembangan teknologi. Walaupun persyaratan terhadap pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 dapat dilakukan oleh pegawai dari luar Departemen Tenaga Kerja, namun

demikian Policy National Keselamatan dan Kesehatan Kerja tetap berada pada Menteri Tenaga Kerja.

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dibentuk oleh pengusaha atau pengurus dan disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuknya. Yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk di sini adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja.

Setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu, pengusaha atau pengurus wajib membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kriteria dimaksud ialah:

- a. Tempat kerja dimana dipekerjakan lima puluh orang atau lebih
- b. Tempat kerja atau perusahaan dimana dipekerjakan kurang dari lima puluh orang dengan tingkat bahaya yang sangat besar
- c. Kelompok kerja dimana dipekerjakan kurang dari lima puluh orang tenaga kerja untuk anggota kelompok tempat kerja atau perusahaan

A. Tahap Persiapan

Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat mengadakan inventarisasi terhadap perusahaan-perusahaan yang menurut ketentuan sudah harus membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Terhadap perusahaan yang bersangkutan diberikan pemberitahuan dan penjelasan tentang latar belakang dan pekerja dibentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan masing-masing. Pemberitahuan atau penjelasan atau penyuluhan dapat dilakukan

melalui surat-menyurat maupun melalui pegawai pengawas atau petugas yang mempunyai program di perusahaan yang bersangkutan. Hal ini juga dapat dilakukan melalui penyuluhan serentak terhadap beberapa perusahaan.

Ditingkat perusahaan pengusaha lebih dulu menggariskan dan menjalankan pokok-pokok kebijaksanaan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kebijaksanaan ini biasa disebut SAFETY AND HEALTH POLICY yang isinya antara lain:

- 1) Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan salah satu faktor yang tidak dapat diabaikan dalam kelancaran produksi.
- 2) Pimpinan perusahaan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan usaha keselamatan dan kesehatan kerja.
- 3) Semua karyawan dari eselon atas sampai bawah harus memahami dan ikut aktif dalam segala kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja.
- 4) Perlu dilakukan pembinaan atau pendidikan terus-menerus tentang keselamatan dan kesehatan kerja.
- 5) Pengawasan atas terlaksananya semua ketentuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja.
- 6) Penyediaan anggaran.
- 7) Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai kordinator pelaksanaan kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja.

Kebijaksanaan tentang keselamatan keselamatan dan kesehatan kerja ini harus diterangkan secara tertulis karena akan sangat penting untuk manajemen dan pihak-pihak yang terkait. Alasan daripada penerangan kebijaksanaan secara tertulis adalah:

- 1) Kebijaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan lebih memudahkan penegakan pelaksanaan keadaan dan aman.
- 2) Mempermudah para pengawas pabrik melaksanakan kebijaksanaan perusahaan.

- 3) Juga mempermudah para pekerja untuk mengikuti peraturan keselamatan dan kesehatan kerja dan instruksinya.

Pimpinan perusahaan menyusun daftar calon anggota Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang digariskan oleh unit kerjanya masing-masing dan memutuskan diantara para calon tersebut yang akan menjadi calon anggota Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Setelah pimpinan perusahaan menyusun keanggotaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja masing-masing, maka calon anggota tersebut dikumpulkan dan diberikan pengarahan singkat tentang kebijaksanaan pimpinan perusahaan dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja.

Selama dalam tahap menyusun kebijaksanaan tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan pengurus calon anggota Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pimpinan perusahaan dapat melakukan konsultasi dengan Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk teknis yang diperlukan dan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan proses pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dianggap masih belum jelas.

B. Tahap Pelaksanaan.

Setelah perusahaan berhasil menyusun calon anggota Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara resmi oleh pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan setelah secara resmi membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kemudian melaporkan hal tersebut kepada Kantor Departemen

Tenaga Kerja setempat. Pada waktu melaporkan telah dibentuknya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan masing-masing, pimpinan perusahaan dapat sekaligus mengajukan permohonan secara tertulis untuk mendapat pengesahan.

Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat telah menerima permohonan pengesahan meneruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat untuk dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atas nama Menteri Tenaga Kerja.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat setelah menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dilanjutkan dengan melantik anggota Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara resmi. Pelantikan dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat bertindak atas nama Menteri Tenaga Kerja.

Pelantikan dapat dilakukan secara bersama-sama diantara beberapa Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau perusahaan dan juga kepada anggota Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang baru menggantikan anggotan yang lama.

2. Hak dan kewajiban serta tanggung jawab Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Sebagai suatu lembaga resmi di perusahaan yang khusus menangani masalah keselamatan dan kesehatan kerja, kewajibannya dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Melakukan Pembinaan.

Kewajiban pengurus untuk melakukan pembinaan bagi tenaga kerja khususnya tenaga kerja baru, yaitu menunjukkan dan menjelaskan lima (5) pokok atau hal yang harus diketahui atau dipahami oleh tenaga kerja yang bersangkutan. Jadi pengurus tidak dapat mempekerjakan tenaga kerja yang baru diterima sebelum tenaga kerja yang bersangkutan memahami lima hal atau pokok tersebut. Pengurus juga wajib melakukan pembinaan bagi tenaga kerja secara berkala tentang :

- Pencegahan kecelakaan.
- Pemberantasan kebakaran.
- Pertolongan pertama pada kecelakaan.
- Hal-hal lain dalam rangka peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerjanya.

Perlu adanya pendekatan khususnya bagi tenaga kerja baru. Ia harus diperkenalkan terhadap lingkungan baru dan diberi tahu apa yang diharapkan dari padanya. kepadanya harus dijelaskan pula tentang bahaya-bahaya yang dihadapinya dengan cara-cara untuk menghindari dengan melakukan pekerjaan secara baik dan

dengan mematuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja. Tidak mempraktekkan pendekatan ini akan menyebabkan kecelakaan pada tenaga kerja baru tersebut.

Tenaga kerja baru harus diberi tahu tentang perusahaan dan diberi kesempatan untuk bertanya. Ia harus memberikan penjelasan tentang hal-hal yang ada dalam perhatiannya seperti upah, jam kerja, pertolongan pertama dan fasilitas kesejahteraan. Pekerjaan yang akan dilakukannya harus dijelaskan secara terperinci meliputi cara-cara kerja yang harus diikuti dan bahaya-bahaya yang mungkin terjadi. Petunjuk-petunjuk keselamatan yang harus dijelaskan dengan terang dan ia harus memahami keseluruhan uraian tersebut.

Pentingnya pertolongan pertama pada kecelakaan harus ditekankan, agar seluruh kecelakaan sampai yang kecil-kecil pun dilaporkan dan dapat pertolongan. Harus pula dijelaskan tentang perlunya keteraturan dan ketatarumahan tanggaan yang baik. Tenaga harus pula diperkenalkan kepada pemimpin kelompok dan kawan-kawan sekerjanya. kepadanya juga harus diberikan peraturan perusahaan, pedoman keselamatan kerja dan lain-lain.

Pembinaan yang dimaksud akan dijelaskan lebih lanjut pada butir C tentang tata kerja dan kegiatan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

a. Membuat Laporan.

Laporan harus dibuat dalam tiga bulan satu kali. Laporan tersebut dibuat rangkap tiga dengan perincian sebagai berikut :

1. Laporan kepada Direksi Perusahaan
2. Laporan kepada Departemen Tenaga Kerja

3. Arsip Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Didalam kenyataannya di perusahaan-perusahaan hanya disampaikan kepada pihak Direksi. Sedangkan kepada Departemen Tenaga Kerja belum dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena alasan biaya untuk penggandaan laporan yang tidak sedikit, sedangkan dana Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja sangat terbatas, disamping masalah kesibukan pengurus panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja.

Dari pihak Departemen Tenaga Kerja sendiri memaklumi akan hal tersebut sehingga para pegawai pengawas tidak menuntut lebih banyak, yang penting program-program Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan-perusahaan dapat terlaksana.

b. Membuat Rekomendasi.

Dari laporan-laporan yang disampaikan oleh masing-masing seksi dan laporan-laporan dari anggota Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja terutama tentang situasi tempat kerja dan kondisi alat-alat kerja maka Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja melakukan menindak lanjutkan hal tersebut kepada pihak Direksi untuk dilakukan tindakan-tindakan perbaikan.

Sedangkan hak-hak dari Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat dirinci sebagai berikut :

1. Menegur Tenaga Kerja yang melanggar keselamatan dan kesehatan kerja.

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai hak untuk memberi teguran kepada tenaga kerja yang melalaikan keselamatan dan kesehatan kerja, syarat-syarat kerja dikesampingkan.

Mengingat bila kecelakaan yang ditimbulkan tidak saja menimpa tenaga kerja itu sendiri tetapi juga kemungkinan mencelakakan tenaga kerja yang lain yang berada disekitar tempat kerja itu bekerja.

Di perusahaan-perusahaan tempat penelitian alat-alat pelindung seperti masker, sapu tangan, helm, sepatu, dan sebagainya telah tersedia. Tetapi ada juga tenaga kerja yang tidak mau mempergunakan karena merasa risih. Biasanya teguran ini hanya bersifat lisan saja.

2. Membuat Rekomendasi.

Bila tenaga kerja yang melanggar ketentuan-ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja setelah diberi teguran, tetapi tenaga kerja tersebut tidak juga menghiraukan maka demi keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja berhak untuk membuat rekomendasi kepada pihak Direksi untuk memberi peringatan kepada tenaga kerja tersebut.

Bila tenaga kerja tersebut setelah diberi peringatan oleh Direksi masih juga tidak menghiraukan dan masih juga melanggar ketentuan-ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja maka sekali lagi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja membuat surat rekomendasi kepada Direksi perusahaan untuk memberhentikan tenaga kerja tersebut.

Mengingat hal-hal tersebut diatas, agar masalah keselamatan dan kesehatan kerja dapat dilaksanakan dengan baik diperlukan pembinaan dan pengawasan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Peran, fungsi dan partisipasi aktif dan organisasi keselamatan dan kesehatan kerja non pemerintah, khususnya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja sangat diharapkan dalam melaksanakan dan meningkatkan usaha keselamatan dan kesehatan kerja.

3. Memberi Saran dan Pertimbangan.

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja berhak dan berkewajiban memberi saran dan pertimbangan dalam setiap rapat-rapat yang diadakan oleh perusahaan baik diminta atau tidak. Di sini Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara *ex officio* memberi masukan-masukan kepada pihak Direksi. Jadi walaupun diminta atau tidak Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja berhak dan berkewajiban memberikan saran dan pertimbangan terlebih-lebih tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus diminta pendapat dan nasehatnya tentang semua usulan bagi tindakan-tindakan keselamatan dan kesehatan kerja yang baru sehingga sejauh mungkin ketentuan-ketentuan tersebut merupakan keputusan bersama pengusaha dan tenaga kerja.

4. Memeriksa di Perusahaan.

Para anggota Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan disertai ahli keselamatan dan kesehatan kerja atau orang lain yang kompeten harus melakukan pemeriksaan di perusahaan secara periodik. Dengan demikian mereka

dapat melihat sendiri keadaan yang sebenarnya dan berkesempatan untuk memahaminya dengan ahlinya. Pentingnya bagi anggota Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk memahami cara-cara keselamatan dan kesehatan kerja yang berbeda dan menilai arti praktisnya. Pemeriksaan ke bagian-bagian perusahaan juga dipakai untuk menjelaskan bagaimana usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan dan setelah mendapat pelbagai masukan dan laporan maka sebagai tindak lanjutnya adalah Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja membuat rekomendasi serta laporan kepada Direksi perusahaan untuk dilakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap alat-alat kerja yang rusak atau pembenahan terhadap situasi dan kondisi tempat kerja tenaga kerja memberikan rasa aman dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Pertanggungjawaban Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja terbagi menjadi dua. Segala kegiatan dan usaha-usaha peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan oleh Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dipertanggungjawabkan kepada Direksi perusahaan dan Departemen Tenaga Kerja.

Oleh karena Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dibentuk dan dilantik oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja atas nama Menteri Tenaga Kerja maka Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja bertanggungjawab kepada Departemen Tenaga Kerja selaku pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang.

Tetapi secara organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja berkedudukan di perusahaan sehingga Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus pula bertanggungjawab kepada Direksi perusahaan.

3. Tata kerja dan kegiatan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Dalam aneka pendekatan keselamatan dan kesehatan kerja, perencanaan yang tepat merupakan hal yang sangat penting. Jika suatu perusahaan akan didirikan atau suatu perusahaan yang telah ada akan dibangun kembali, biasanya terdapat banyak hal yang mempengaruhi keselamatan dan produksi dan harus diperhitungkan pada tingkat perencanaan, seperti lokasi, fasilitas untuk pengolahan dan untuk menyimpan material dan peralatan, lantai, penerangan, ventilasi, lift, ketel uap, bejana bertekanan, instalasi listrik, mesin-mesin, fasilitas perawatan dan perbaikan, dan pencegahan kebakaran.

Masalah keselamatan dan kesehatan kerja harus benar-benar diperhatikan pada saat perencanaan dan bukan baru dipikirkan kemudian sesudah perusahaan atau pabrik berdiri. Maka dari itu, ahli keselamatan dan kesehatan kerja harus sudah aktif dalam fase perencanaan. Adanya nasehat-nasehat dari pengawas keselamatan dan kesehatan kerja sangat membantu.

Perencanaan perbaikan dan perbaikan juga sangat penting. Perawatan alat dan mesin yang teratur harus sudah dimasukkan dalam perencanaan. Banyak kecelakaan terjadi sebagai akibat kurangnya pemeriksaan dan perawatan. Perencanaan juga harus

meliputi organisasi perawatan dan perbaikan alat-alat tangan serta pengaturan penyimpanan secara baik. Juga harus dibuat rencana agar tenaga kerja mempratekkan cara-cara kerja yang selamat. Pendidikan dan latihan dalam peningkatan keterampilan dan pengetahuan dalam menunjang keselamatan dan kesehatan kerja juga harus termasuk dalam rencana.

Langkah yang kedua adalah menetapkan standar Pola Pembentukan dan Bimbingan Teknis Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dimaksudkan untuk memberi petunjuk teknis dalam pembentukan dan bimbingan teknis Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan pedoman bagi para pegawai pengawas, pengusaha, dan tenaga kerja dalam pembentukan dan bimbingan serta pembinaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja agar terdapat keseragaman didalam pelaksanaannya.

Standar Pola Pembentukan dan Bimbingan Teknis Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja berlaku bagi semua pihak yang terlibat dengan tugas pokok, fungsi, pembinaan dan pengawas Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Suatu tindakan lain dalam keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan adalah dikeluarkannya pedoman dan petunjuk tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang bertalian dengan pengolahan material, menjalankan mesin atau pekerjaan-pekerjaan lainnya. Pedoman dan petunjuk tidak dapat menggantikan alat-alat perlindungan, tetapi berguna sebagai penunjang penggunaan alat-alat pengaman tersebut atau sangat berguna manakala alat pengaman tidak dapat dipasang.

Mempersiapkan suatu pedoman atau petunjuk tidak mudah, yang lebih sulit lagi adalah penerapannya. Cara terbaik agar pedoman atau petunjuk ditaati adalah mengikut sertakan para pelaku dalam perumusan pedoman atau petunjuk.

Hal ini dapat dilakukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau mengajak yang bersangkutan untuk berkonsultasi. Segera setelah petunjuk atau pedoman dikeluarkan, harus ada tindak lanjutnya.

Pada tahap awal pelaksanaan kegiatan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja terlebih dahulu harus ditentukan sasaran yang ingin dicapai dengan membuat rencana dan program kerja yang terarah dan bersifat berkesinambungan. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah membuat identifikasi masalah keselamatan dan kesehatan kerja.

Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber bahaya dan penyakit akibat kerja dalam perlindungan tenaga kerja. Juga meliputi masalah yang berkaitan dengan upaya untuk mengendalikan dan mencegah timbulnya kecelakaan kerja, penyakit kerja untuk efisiensi dan produktifitas kerja.

Selanjutnya adalah mencari masalah yang berkaitan dengan upaya untuk memenuhi peraturan perundangan, masalah yang berkaitan dengan upaya untuk memberikan jaminan akan keselamatan dan rasa aman terhadap masyarakat umum khususnya yang berdiam disekitar tempat kerja atau perusahaan.

Program pendidikan dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja perlu diusahakan agar tenaga kerja mendengar, memahami dan menghayati keselamatan dan kesehatan kerja dalam usaha menanamkan kesadaran

dan penerapan cara kerja yang selamat, sehat dan produktif. Pendidikan dapat berupa kursus, ceramah, diskusi, pemutaran film, atau demonstrasi car-cara pertolongan pertama pada kecelakaan ataupun demonstrasi pemadam kebakaran.

Dan ini dapat dilakukan oleh Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja baik didalam maupun diluar perusahaan dengan bekerja sama dengan lembaga dan instansi terkait lainnya.

Pengusaha maupun tenaga kerja pada perusahaan diharapkan sudah memahami dan menyadari arti pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Dari kalangan ini dinilainya adanya kebutuhan untuk mendalami ketentuan-ketentuan dan materi-materi keselamatan dan kesehatan kerja. Hal tersebut terlihat dari semakin banyaknya permintaan penyuluhan, latihan dan kursus-kursus bagi tenaga kerjanya.

Di lain pihak untuk perusahaan berskala kecil dan beberapa dari perusahaan menengah baik pengurus maupun tenaga kerja banyak yang belum mengenal dan memahami keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk itu bagi kalangan masyarakat tersebut perlu dilakukan upaya pembinannya.

Dari uraian diatas dapat dimaklumi bahwa pembinaan termasuk penyuluhan, latihan, kursus, dan upaya lainnya merupakan prioritas untuk dilakukan dan sangat strategis dalam rangka penanggulangan kecelakaan secara dini.

Dengan penyuluhan, latihan dan kursus-kursus maka diharapkan pada akhirnya nanti para peserta dapat mengerti dan memahami semua ketentuan, upaya dan materi-materi keselamatan dan kesehatan kerja. Materi pendidikan dan latihan dapat disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan perusahaan.

Seperti yang ditegaskan dimuka bahwa kewajiban pengurus adalah melakukan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja juga pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan..

Tujuan pembinaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah lebih mengerahkan dan mengembangkan organisasi, personil dan operasional Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi serta kewajibannya dengan penuh pengabdian dan kesadaran untuk melaksanakan usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja dalam melancarkan dan meningkatkan usaha berproduksi. Adapun pembinaan yang dilakukan terbagi dua yakni pembinaan intern dan pembinaan ekstern.

Pembinaan intern dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pembinaan personil.

Peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja melalui berbagai jalur pendidikan dan latihan sehingga diharapkan mereka mampu melaksanakan dan mengembangkan program-program Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

b. Pembinaan program.

Dalam penyusunan dan pembuatan program Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja diharapkan agar lebih praktis dan realistis sehingga dapat diukur dan dilaksanakan serta dievaluasi kembali. Isi program harus mampu menjangkau dan

2. Urutan prioritas pencapaian sasaran program.
 3. Ukuran atau standar apa yang digunakan untuk mengukur dan menilai keberhasilan pelaksanaan program.
 4. Siapa penanggungjawab pelaksanaan program, apakah perorangan anggota Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, atau unit kerja tertentu.
 5. Bahan, peralatan apa yang diperlukan dalam melaksanakan suatu program.
 6. Sumber dan besar biaya yang diperlukan dan sebagainya.
- d. Pembinaan administrasi.

Untuk memudahkan pelaksanaan program kerja Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja maka perlu dilengkapi berbagai contoh bentuk blanko atau isian (formulir) antara lain :

1. Jadwal pelaksanaan program tahunan yang dapat diperinci menjadi bulanan dan mingguan.
2. Daftar Akte Izin dan pemeriksaan.
3. Data proses produksi.
4. Daftar alat-alat pelindung diri.
5. Daftar alat-alat keselamatan dan kesehatan kerja yang diperlukan.
6. Laporan pemeriksaan tata ruang dan instalasi utility.
7. Laporan pemeriksaan peralatan dan mesin.
8. Data pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.
9. Data kecelakaan kerja.
10. Izin kerja didaerah berbahaya.

Sedangkan pembinaan ekstern dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pengawasan pada hakekatnya adalah suatu pembinaan dengan kegiatan memeriksa, mengukur, mengevaluasi dan menetapkan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan suatu fungsi dan tugas yang telah ditetapkan.

Dilihat dari fungsi dan tugas yang harus dilaksanakan oleh Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja maka pengawas dalam arti pembinaan dilakukan oleh dua pihak, yakni pengawas intern oleh pembinaan perusahaan dan pengawas ekstern oleh pemerintah.

Pengawasan intern oleh pimpinan perusahaan ditujukan kepada sejauhmana program-program keselamatan dan kesehatan kerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan.

Sedangkan pengawasan ekstern oleh pemerintah ditujukan kepada sejauhmana ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dilingkungan perusahaan yang bersangkutan.

Adapun peraturan perundang-undangan yang perlu diketahui dan dilaksanakan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, dapat dikelompokkan sebagai berikut : bidang umum, bidang mekanik, bidang konstruksi bangunan, bidang listrik, bidang penanggulangan kebakaran, bidang kesehatan kerja dan bidang uap dan bejana tekan.

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara berkala harus mengadakan pertemuan atau sidang untuk membicarakan masalah-masalah yang

berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja termasuk masalah organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Acara untuk sidang rutin ini dapat ditentukan terlebih dahulu disesuaikan dengan program kerja dan kegiatan yang telah disusun. Disamping sidang rutin ini, dalam menghadapi hal yang mendadak dapat diadakan sidang khusus, misalnya dalam terjadinya kasus kecelakaan.

Materi pembahasan dalam sidang adalah sebagai berikut :

1. Membahas hasil evaluasi telah dilaksanakan.
2. Menyusun rekomendasi cara mengatasi bahaya potensial yang ditemui.
3. Membahas hasil analisa kecelakaan dan membuat rekomendasi tentang penanganannya.
4. Menyusun acara pendidikan dan latihan dan sebagainya.
5. Mengadakan perbaikan program pencegahan kecelakaan yang telah dijalankan.
6. Mengadakan perbaikan program yang telah ada.
7. Masalah lain yang dianggap perlu, misalnya mengikuti lomba keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam sidang-sidang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat mengundang para pengawas atau pimpinan unit lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibicarakan. Hal ini dimaksudkan juga agar sebanyak mungkin tenaga kerja dapat mengetahui dan mengikuti secara mendalam kegiatan dari Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Hal ini juga agar sebanyak mungkin tenaga kerja dapat memberikan pandangan yang merupakan tambahan pengetahuan bagi anggota tentang masalah yang sedang dibicarakan. Setiap akhir sidang dibuat

laporan-laporan dan kesimpulan. Untuk memudahkan pembuatan laporan hendaknya dibuat kerangka bentuk laporan tertentu, misalnya seperti lampiran.

Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah penyusunan suatu rekomendasi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahaya potensial ada yang baik berupa kondisi yang aman maupun perbuatan yang tidak aman.
2. Akibat mungkin yang timbul oleh perbuatan dan atau kondisi tidak aman tadi, baik tenaga kerja, kelancaran proses produksi, kerusakan peralatan atau harta benda, maupun bagi lingkungan hidup.
3. Cara-cara pencegahan yang tepat, ditinjau dari segi praktis ekonomi dan efektifitasnya.

Rekomendasi ini ditujukan kepada pimpinan perusahaan dan jika perlu Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat menanyakan tentang rekomendasi yang telah diberikan kepada pimpinan perusahaan. Jika disetujui maka pimpinan perusahaan akan mengeluarkan keputusan tanggungjawab pelaksanaannya yang diserahkan kepada Kepala Bagian yang ada kaitannya dengan masalah tersebut, misalnya : kepala bagian produksi, kepala bagian keselamatan kerja, atau bagian kesehatan kerja.

Jika ditolak maka Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus mengadakan penelitian lebih lanjut dengan memperhatikan alasan-alasannya. Setiap rekomendasi yang dikeluarkan dibukukan secara baik dengan segala perkembangannya.

Untuk pelaksanaan yang lebih efektif diadakanlah pengukuran usaha keselamatan dan kesehatan kerja, dengan melihat ke depan ke arah keadaan kerja yang lebih luas yaitu sistem manajemen perusahaan.

Salah satu caranya adalah dengan melakukan pengukuran terhadap pelaksanaan usaha keselamatan dan kesehatan kerja bagi masing-masing tingkat jabatan dalam organisasi perusahaan. Dengan mengukur kegiatan ini dapat diketahui adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan program, sehingga dapat dilakukan perbaikan terhadap penyimpangan itu sebelum terjadi hal-hal yang merugikan.

Pengukuran kegiatan ini merupakan pendorong bagi petugas ini. Karena dikaitkan langsung dengan tugas dan tanggungjawab mereka sehari-hari, dan bila diterapkan dengan baik akan meningkatkan produktifitas kerja.

Banyak cara yang dikemukakan untuk menilai kegiatan usaha ini, tetapi umumnya dikaitkan langsung dengan tanggungjawab pengawas (supervisor) yang ada pada masing-masing tingkatan manajemen yang meliputi antara lain :

a. Pengukuran kegiatan pengawas (supervisor).

Dilakukan dalam usaha pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan, materi yang diukur meliputi : inspeksi, penyelidikan kecelakaan, latihan, motivasi dan kegiatan lainnya.

b. Pengukuran kegiatan manajemen madya ke atas.

Manajemen Madya adalah para pekerja yang menduduki tingkat diatas pengawas dan dibawah manajemen teras (top manajemen). Pengukuran pada tingkat

manajemen madya ke atas, selain ditekankan pada pengukuran hasil, juga pengukuran kegiatan, sejauh mana mereka dapat menggerakkan para pengawas atau supervisor yang dipimpinnya.

Dengan ikut aktif dalam proses pengukuran ini, manajemen akan mengetahui jenis kegiatan apa yang diharapkan untuk dilaksanakan oleh perusahaan dan mereka akan memberikan dukungan untuk mewujudkannya.

Disamping pengukuran kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja, pengukuran hasil keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Tingkat kekerapan atau ajeg dan tingkat keparahan merupakan sebagian saja dari cara pengukuran hasil usaha keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengukuran hasil ini hanya memberikan data setelah terjadi kecelakaan. Sudah saatnya kita mulai menerapkan metode pengukuran yang lainnya yang lebih dapat mendorong manajemen untuk lebih memperhatikan usaha keselamatan dan kesehatan kerja.

Cara pengukuran yang digunakan pada umumnya berbentuk Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan suatu penilaian organisasi yang dilakukan secara mendalam, berkala berdasarkan suatu metode tertentu dan dilaksanakan oleh suatu tim yang terdiri dari orang yang sudah terlatih, dengan menggunakan suatu daftar dari unsur-unsur yang mencerminkan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang baik, guna memberikan dasar bagi pengambilan

keputusan manajemen yang dapat mempengaruhi program keselamatan dan kesehatan kerja dari organisasi tertentu.

Adapun bentuk Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah :

1. Penentuan kegiatan yang akan diukur.
2. Penentuan standar bagi masing-masing kegiatan.
3. Penentuan hasil pengukuran.

Untuk mencapai tujuan Audit Kecelakaan dan Kesehatan Kerja ini maka harus dibuat rencana penerapannya yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

1. keputusan untuk menerapkan audit keselamatan dan kesehatan kerja harus keluar dari pimpinan teratas yang memiliki wewenang membuat kebijaksanaan perusahaan.
2. Sasaran, cakupan, kekerapan, metode yang digunakan sistem pelaporannya harus ditekankan secara jelas dan dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan.
3. Anggota tim audit keselamatan dan kesehatan kerja dipilih secara teliti berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan daerah pelaksanaan audit.
4. Harus ditentukan tanggal penyelesaian laporan dan penyajian hasil audit keselamatan dan kesehatan kerja tersebut.
5. Dalam mereview laporan audit harus dilakukan pada saat pertemuan atau diskusi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk mempersiapkan rekomendasi rencana tindakan perbaikan dan penilaian hasilnya.

6. Harus ada sistem pemantauan untuk memastikan bahwa pekerjaan dan perubahan yang harus dilakukan tetap terlaksana.
7. Isi laporan audit keselamatan dan kesehatan kerja harus dikomunikasikan pada semua personil yang relevan dan diharapkan disampaikan kepada Kantor dan Departemen Tenaga Kerja, Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat dan Direktur BPNKK Kantor Departemen Tenaga Kerja.

Mengenai unsur-unsur apa yang akan dinilai dalam Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini tergantung menurut jenis perusahaan, ukuran perusahaan dan kekuasaan dari fungsi dilaksanakannya.

4. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- a. Kurangnya tenaga ahli.

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang merupakan wadah kerja sama antara pengusaha dengan tenaga kerja sehingga yang menangani masalah keselamatan dan kesehatan kerja tergantung dan terbatas pada keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh pengusaha atau tenaga kerja.

Jadi kendala di sini adalah Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja kekurangan tenaga ahli.

Makin maju industri, penerapan teknologi semakin tinggi, penggunaan bahan dan peralatan makin kompleks dan rumit, sehingga memerlukan tenaga yang makin ahli dan terampil. Namun tidak selamanya penerapan teknologi tinggi dan

penggunaan bahan baku yang beraneka macam dan ragam dalam suatu industri diikuti dengan selaras oleh keahlian dan keterampilan tenaga kerjanya yang mengoperasikan peralatan dan bahan dalam proses produksi industri tersebut.

Kesalahan dalam penggunaan peralatan dan bahan dengan kemampuan serta keterampilan tenaga kerja yang kurang memadai, ternyata dapat menimbulkan suatu kemungkinan bahaya yang besar, berupa kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran lingkungan dan penyakit akibat kerja.

Kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran lingkungan dan penyakit akibat kerja ternyata menimbulkan kerugian jiwa dan material baik bagi pengusaha, tenaga kerja, pemerintah dan masyarakat luas.

Untuk mengurangi faktor yang merugikan semua pihak tersebut diatas, diperlukan langkah-langkah dan tindakan yang mendasar dan prinsip, sebagai teknik pengendalian, pencegahan dan penanggulangannya.

Guna mengatasi permasalahan diatas diperlukan usaha keselamatan dan kesehatan kerja, yang pada hakekatnya merupakan tanggungjawab dan kepentingan bersama baik pengusaha, tenaga kerja maupun pemerintah.

Namun disadari bahwa pada saat ini kita masih mempunyai berbagai hambatan, antara lain disebabkan oleh masih kurangnya tingkat keterampilan dan pengetahuan masyarakat tentang usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini cukup beralasan karena tingkat pendidikan tenaga yang masih rendah dan usia muda yang pada dasarnya tingkat keterampilan dan pengalaman dalam melaksanakan tugas masih rendah.

Pengalaman untuk kewaspadaan terhadap kecelakaan bertambah baik sesuai dengan usia masa kerja di perusahaan dan lamanya bekerja ditempat kerja yang bersangkutan. Tenaga kerja baru biasanya belum mengetahui secara mendalam seluk-beluk pekerjaan dan keselamatannya. Selain itu, mereka sering memetingkan dahulu selesainya sejumlah pekerjaan tertentu yang diberikan kepada mereka, sehingga keselamatan dan kesehatan kerja tidak cukup mendapat perhatian. Maka dari itu, masalah keselamatan dan kesehatan kerja harus dijelaskan kepada mereka sebelum mereka melakukan pekerjaan dan bimbingan pada hari-hari permulaan bekerja adalah sangat penting. Manakala dalam suatu perusahaan pekerja-pekerja baru dan kurang berpengalaman sering mendapat kecelakaan, perhatian khusus perlu diberikan.

Keterampilan kerja meliputi pengetahuan tentang cara kerja dan prakteknya serta pengenalan aspek-aspek pekerjaan secara terperinci sampai kepada hal-hal kecil termasuk keselamatannya. Tingkat keterampilan kerja yang tinggi berkaitan dengan praktek keselamatan dan kesehatan kerja yang diharapkan dan mengecilnya kemungkinan terjadi kecelakaan. Sebaliknya kecelakaan-kecelakaan mudah sekali terjadi pada tenaga kerja yang tidak terampil.

Dengan meningkatnya keterampilan atas pengalaman kerja bahaya-bahaya kecelakaan mendapat perhatian dari tenaga kerja yang bersangkutan.

Pengenalan saja terhadap pekerjaan dan bahaya-bahaya kecelakaannya jauh dari cukup bagi keselamatan dan kesehatan kerja, oleh karena pengenalan bersifat pasif dan tidak bersatu dengan proses belajar dalam praktek. Maka dari itu usaha –

usaha keselamatan dan kesehatan kerja harus dimulai sejak latihan kepada tenaga kerja diberikan. Sehingga sedikit banyak tenaga banyak tenaga kerja mempunyai keterampilan dan pengetahuan.

Dilain pihak tingkat perkembangan pegawai pengawas dari Departemen Tenaga Kerja baik secara kuantitas maupun kualitas pada umumnya tidak dapat mengimbangi tingkat perkembangan industri.

b. Pengurus mempunyai jabatan rangkap.

Jabatan rangkap yang dipegang oleh para pengurus merupakan kendala yang sangat berat bagi perkembangan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sebab hal ini memang sudah merupakan ketentuan dari undang-undang. Jadi kegiatan dari Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan kerja sambilan saja oleh pengusaha dan tenaga kerja. Walaupun hanya sambilan tetapi memang ada juga Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berkembang dengan pesat tetapi lebih banyak yang hanya tinggal namanya saja.

Para pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja sangat sibuk melaksanakan tugas-tugas pokoknya sehingga tugas-tugasnya sebagai Pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja terabaikan.

Di satu sisi ketentuan undang-undang menyatakan setiap perusahaan tertentu telah memenuhi kriteria harus membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Hal ini memang perlu untuk lebih menjamin dan memberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja. Tetapi di sisi lain ketentuan undang-undang mengikat pengurus pengurus Panitia Pembina Keselamatan

dan Kesehatan Kerja. Dikatakan bahwa Pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah gabungan antara pihak pengusaha dan tenaga kerja. Jadi masing-masing orang yang duduk di dalam kepengurusan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas pokok. Tidaklah mungkin seorang tenaga kerja meninggalkan tugas pokoknya sebagai tenaga kerja di perusahaan untuk bekerja sebagai pengurus panitia pembina keselamatan dan keselamatan kerja. Singkatnya pelaksanaan tugas sebagai Pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja itu sendiri terhadap usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja.

c. Tidak berbentuk Departemen sendiri.

Kendala yang ketiga adalah Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja tidak berbentuk Departemen sendiri.

Pada perusahaan-perusahaan yang besar dan sudah mapan, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja tidak merupakan pekerjaan sambilan tetapi telah berbentuk Departemen sendiri.

Di dalam Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja duduk orang-orang yang khusus menangani masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Dan memang mereka adalah orang-orang yang ahli dalam bidangnya.

Para Pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Keselamatan Kerja pada perusahaan yang sudah mapan berstatus sebagai tenaga kerja dan tidak mempunyai jabatan lain atau rangkap. Mereka sengaja dipekerjakan sebagai pengawas sekaligus pelaksana keselamatan dan kesehatan kerja.

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berbentuk Departemen sendiri mempunyai hak untuk menegur tenaga kerja yang melanggar ketentuan-ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, bahkan dapat menjatuhkan sanksi. Di sini Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan sebuah badan yang benar-benar menjalankan fungsi keselamatan dan kesehatan kerja secara tegas dan disiplin. Seluruh tugas keselamatan dan kesehatan kerja menjadi wewenang dan tanggungjawab sepenuhnya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Konsep ini memang agak menyimpang dari ketentuan undang-undang, tetapi konsep ini telah berhasil dengan baik di beberapa perusahaan yang mempunyai tingkat bahaya yang tinggi.

BAB IV

P E N U T U P

1. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan pada bab-bab dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- A. Dalam melakukan usaha produksi sehari-hari, perusahaan sudah memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah ditentukan perundang-undangan, disamping itu hak dan kewajiban pekerja khususnya dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah dituangkan dalam Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) sehingga ada kejelasan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak serta pemenuhannya secara optimal. Meskipun pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja masih terjadi hambatan misalnya kesadaran pekerja akan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, birokrasi perusahaan, penegakan sanksi terhadap norma-norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kecelakaan yang terjadi diperusahaan karena kurangnya kehati-hatian tenaga kerja. Pihak yang diharapkan dan kompeten untuk memberikan pengertian tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja melalui penyuluhan-penyuluhan dan program kerja lainnya adalah Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- B. Keberadaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja diperusahaan lebih banyak dimaksudkan hanya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan. Tidak berfungsinya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja diperusahaan-perusahaan karena kendala-kendala antara lain : kurangnya tenaga ahli, pengurus

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai jabatan rangkap serta Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja tidak berbentuk Departemen sendiri.

2. Saran.

Sehubungan dengan kesimpulan yang diperoleh diatas, dikemukakan saran-saran terutama yang berkaitan dan untuk meningkatkan kesadaran terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta keaktifan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja diperusahaan-perusahaan, langkah-langkah yang perlu diambil sebaiknya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk lebih meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Tenaga Kerja diperusahaan-perusahaan, hak dan kewajiban, pertanggungjawaban, tata kerja supaya pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bekerja secara optimal serta kegiatan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja perlu ditegaskan lagi, sehingga setelah dibentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja berjalan dengan baik.
- b. Kendala-kendala yang menghambat perkembangan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja diperusahaan-perusahaan karena ketentuan peraturan perundang-undangan sendiri. Sehingga ketentuan yang kaku perlu ditambah atau diganti. Kegiatan yang paling penting untuk segera dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesadaran tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta pemahaman arti penting keberadaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja diperusahaan adalah memperbanyak volume pendidikan dan latihan, penyuluhan-penyuluhan dan lain-lain.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Djumialdji, FX., *Perjanjian Kerja*, Bumi aksara Jakarta, 1992.
- Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan di Bidang Hubungan Kerja*, Cetakan VIII, Djambatan, Jakarta, 1992.
- Sendjun H. Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Cetakan III, Bhineka Cipta, Jakarta, 2001.
- R., Indiarso dan M.J Sapteno, *Hukum Perburuhan (Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja)*, Karunia, Cetakan I, Surabaya, 1996.
- Soekarno, *Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam penggunaan Gedung Perkantoran sebagai Tempat Kerja*, Fokusmedia, Surabaya, 1995.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 *Tentang Kesehatan Kerja*.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 *Tentang Pokok-pokok Ketenagakerjaan*.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 *Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja*.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 *Tentang Keselamatan Kerja*.
- Peraturan Menteri Peburuhan Nomor 7 Tahun 1964 *Tentang Kesehatan, Kebersihan dan Penerangan dalam Tempat Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta 1995.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-6/MEN/1993 *Tentang Waktu Kerja*.

menjelaskan berbagai hal kepada tenaga kerja atau orang lainnya meliputi antara lain :

1. Berbagai macam dan bentuk sumber bahaya yang bertalian dengan keadaan mesin, pesawat, alat, bahan, bahan, lingkungan, sifat pekerjaan, cara kerja dan proses produksi.
 2. Pembinaan dan pelaksanaan norma dan standar keselamatan dan kesehatan kerja.
 3. Inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja yang teratur untuk mengetahui tingkat bahaya potensial.
 4. Penyelidikan dan analisa kecelakaan untuk menentukan sebab musababnya dan mendapatkan langkah pengendaliannya.
 5. Pendidikan dan latihan bagi para tenaga kerja tentang arti pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja.
 6. Alat perlindungan diri dan alat pengaman lainnya sesuai dengan jenis dan sifat pekerjaan.
 7. Prosedur dan tata cara menyelamatkan diri, peralatan dan bahan dalam keadaan darurat.
 8. Tata laksana dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- c. Pembinaan operasional.

Agar supaya program kerja dapat dilaksanakan dengan baik maka diperlukan berbagai kegiatan yang harus diikuti antara lain :

1. Jadwal waktu pelaksanaan suatu program kerja apakah harian, minggu, bulan atau tahun.